



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI OTENTIK DALAM  
SENGKETA PERDATA  
(Studi Putusan Nomor: 761/Pdt.G/2017/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AMRI KURNIAWAN KAN  
NPM: 16.840.0122**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20 **Halaman**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI OTENTIK DALAM  
SENGKETA PERDATA  
(Studi Putusan Nomor: 761/Pdt.G/2017/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AMRI KURNIAWAN KAN  
NPM: 16.840.0122**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
*Disclaimer*

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20 **Halaman**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI  
OTENTIK, DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Putusan Nomor:  
761/Pdt.G/2017/PN-Mdn) (Studi Putusan Nomor:  
761/Pdt.G/2017/PN-Mdn)  
Nama : AMRI KURNIAWAN KAN  
NPM : 16.840.0122  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I

  
HJ Jamillah SH MH

DOSEN PEMBIMBING II

  
Dessy Agustina Harahap, SH, MH

Acc diperbanyak untuk diujikan  
SEKIAN FAKULTAS HUKUM  
  
Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020

Tanggal Lulus 02 Agustus 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20



**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRI KURNIAWAN KAN  
NPM : 16.840.0122  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN ALAT  
BUKTI OTENTIK DALAM SENGKETA PERDATA  
(Study Putusan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2020



AMRI KURNIAAN KAN  
NPM: 16.840.0122



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [ps.um@uma.ac.id](mailto:ps.um@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRI KURNIAWAN KAN  
NPM : 168400122  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI OTENTIK DALAM SENGKETA PERDATA ( Study Putusan Nomor: 761/Pdt.G/2017/PN-Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 23 November 2020

Yang menyatakan,

  
( AMRI KURNIAWAN KAN )



**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI OTENTIK DALAM**  
**SENGKETA PERDATA**  
**(Studi Putusan Nomor: 761/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

**Oleh:**  
**AMRI KURNIAWAN KAN**  
**NPM: 168400122**

Alat bukti otentik atau akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, yaitu suatu alat bukti yang apabila diajukan ke suatu persidangan, maka hakim tidak akan meminta bukti pendukung lainnya karena suatu akta otentik merupakan akta yang di buat oleh seorang pejabat atau pegawai umum yang berwenang untuk itu. Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang alat bukti otentik di dalam perkara perdata, kekuatan pembuktian alat bukti otentik dalam sengketa perdata, dan pertimbangan dalam menilai alat bukti otentik di dalam sengketa perdata.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat sarjana.

Pasal 1868 KUHPerdata, merumuskan bahwa, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Hakim untuk dapat memberikan Putusan dalam perkara/kasus perdata. Proses pemeriksaan persidangan perkara perdata di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu HIR (Herzien Indonesis Reglement) untuk Jawa dan Madura dan Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk di luar Jawa dan Madura.

**Kata Kunci : Alat Bukti Otentik dan Sengketa Perdata**



**ABSTRACT**  
**JURIDICIAL REVIEW ON THE STRENGTH OF AUTHENTIC EVIDENCE**  
**TOOLS IN DATA DISPUTES**

(Study of Decision Number: 761 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn)

By:

**AMRI KURNIAWAN KAN**

**NPM: 168400122**

*Authentic evidence or authentic deed is a perfect proof, which is a proof that when submitted to a trial, the judge will not ask for other supporting evidence because an authentic deed is a deed made by an official or public official authorized for it. Civil dispute is a civil case that occurs between the parties to the dispute in which it contains a dispute that must be resolved by both parties.*

*The problem in this study is the regulation of authentic evidence in civil cases, the strength of authentic evidence in civil disputes, and consideration in evaluating authentic evidence in civil disputes.*

*The research method used in this study is juridical normative which is a research method that studies the study of documents, which uses various secondary data such as regulations, legislation, court decisions, legal theory and can also be in the form of scholarly opinions.*

*Article 1868 of the Civil Code, formulates that an authentic deed is a deed in the form determined by the law, made by or in front of the public official in charge for it in the place where the deed was made. This trial process is one of the formal legal aspects that must be carried out by judges in order to be able to give decisions in civil cases / cases. The process of examining civil court proceedings conducted by judges is generally regulated in statutory regulations, namely HIR (Herzien Indonesis Reglement) for Java and Madura and Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) for outside Java and Madura.*

**Keywords : Authentic Evidence and Civil Dispute**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat jugak terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI OTENTIK DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Putusan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pinjaman hutang tanpa jaminan

Secara khusus, penulis menghaturjan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Kemi Damanik dan Almarhum Ayah Samsul Ridwan Khan yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap meyertai penulis, dan yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang di berikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridoh Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademil Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ika Khariunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Medan Area
6. Ibu HJ Jamilah SH, MH selaku Dosen Pembimbing I penulis,
7. Ibu Dessy Agustina Harahap SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
8. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Ketua Penulis,
9. Ibu Ria Nurvika, SH, MH, selaku seketaris Penulis,
10. Ibu Sri Hidayani SH, MH, selaku Dosen serta pendidik akademik mahasiswa/i stambuk 16,
11. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
12. Rekan-rekan Tim Skripsi Bolo-Bolo Christian situngkir, Krisman Antonius Zanroto, Soliha, Roni Anugerah Gulo, Wahyu Ramadhon Siregar, Binsar Dolok Saribu dan Jefri,
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Aera
14. Pengadilan Negeri Medan beserta jajaranya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Halaman  
Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan tuhan dan semoga ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2020

Penulis



**Amri Kurniawan Khan**



# DAFTAR ISI

Hala

man

PERSETUJUAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 12

C. Tujuan Penelitian ..... 12

D. Manfaat Penelitian ..... 13

E. Hipotesis..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 15

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Perdata ..... 15

B. Tinjauan Umum Tentang Alat bukti ..... 26

BAB III METODE PENELITIAN ..... 32

A. Waktu dan Tempat Penelitian ..... 32

1. Waktu Penelitian ..... 32

2. Tempat Penelitian..... 33

B. Metodologi Penelitian ..... 33

1. Jenis Penelitian..... 33

2. Sifat Penelitian ..... 33

3. Teknik Pengumpulan Data..... 34

4. Analisa Data ..... 34

BAB IV PEMBAHASAN ..... 36

UNIVERSITAS MEDAN AREA

A. Hasil Pembahasan

Document Accepted 14/12/20


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Disclaim

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kelengkapan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
memiliki inkerasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah  
Halaman

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



1. Pengaturan tentang alat bukti otentik di dalam perkara perdata .....	36
2. Kekuatan pembuktian alat bukti otentik dalam sengketa perdata.....	40
3. Pertimbangan dalam menilai alat bukti otentik di dalam sengketa perdata	54
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>56</b>
1. Prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri .....	56
2. Akta notaris sebagai salah satu akta otentik.....	64
3. Bentuk dan macam-macam putusan dalam perkara perdata .....	66
<b>C. Analisis Kasus.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78
Lampiran	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ada satu hal yang menjadi oknum kejahatan yang di lakukan dengan pemalsuan surat-surat sebagai sarana atau yang di pergunakan dalam melakukan suatu kejahatan. Banyak hal tersebut di lakuakan di karenakan ingni menguasai atau pun memperoleh harta kekayaan untuk dirinya sendiri, dari hal tersebut saya mengangkat judul Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Alat Bukti Otentik Dalam Sengketa Perdata untuk mengetahui proses persidangan di pengadilan negeri terkait dengan kasus atau sengketa yang terkait dengan kekuatan alat bukti otentik.

Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rgb, yaitu :

1. Alat bukti surat,
2. Alat bukti saksi.
3. Bukti persangkaan,
4. Bukti pengakuan
5. Bukti sumpah.

Selain alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg, masih ada alat-alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Di dalam praktek-praktek pengetahuan hakim juga merupakan alat bukti meskipun dalam suatu peristiwa yang disengkatakan telah diajukan pembuktiannya oleh para pihak yang berperkara akan tetapi pembuktian tersebut masih harus dinilai oleh hakim.

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD

Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dalam lingkup hukum perdata, dikenal ada dua

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hukum yang menjadi ruang lingkup hukum perdata yaitu hukum materiil dan hukum

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Disclaipe

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Accepted 14/12/20

Halaman  
Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



formilnya. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Ketentuan Pasal 16 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan bukti akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tandatangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Accepted 14/12/20

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Kewenangan notaris yang demikian luas dan kompleks tersebut, di dalam kaitannya dengan kewenangan membuat akta ditinjau dari aspek lahiriah suatu akta notaris, jelas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang utama dan pertama, yakni membuat akta autentik yang sekaligus merupakan akta notaris.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya.<sup>1</sup>

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, di dalam menyelesaikan suatu perkara sebelum hakim menetapkan hukumnya terlebih dahulu ia harus menentukan peristiwanya atau kedudukan perkaranya, sebab peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak atau pihak Penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hukum. Sehingga peristiwa-peristiwa tersebut masih harus dipisahkan yang mana relevan bagi hukum. Hal ini Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartowinoto, SH berpendapat bahwa “Salah satu tugas hukum adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak”.<sup>2</sup> Peristiwa yang relevan inilah yang dibutuhkan oleh hakim, ia harus memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang menjadi dasar gugatan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas apa yang dilakukan oleh hakim dalam rangka memperoleh kepastian dan kebenaran peristiwa itu sendiri menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mempunyai beberapa pengertian, yaitu :

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hal 3.

<sup>2</sup>Retnowulan Sutantio, Ny. dan Iskandar Oeripkartowinoto, 1986. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni. Hal 41.



1. Membuktikan dalam arti logis yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang hingga tidak memungkinan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan. dalam, arti, konvensional, di. sinipun membuktikann berarti juga memberikan kepastian, hanya saja kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya.
3. Membuktikan dalam arti yuridis, pembuktian di sini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, sebab ada kemungkinan jika pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan maka dimungkinkan adanya bukti lawan.<sup>3</sup>

Menurut uraian-uraian tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi ternyata soal pembuktian merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan, bahkan dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan suatu perkara seseorang tidak perlu adanya keyakinan, yang penting adalah adanya alat bukti yang sah. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siap yang menang dan siapa yang kalah.

Didalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang. Berhubung dalam hal tersebut, lalu timbul teori-teori tentang bagaimana hakim harus menilai suatu pembuktian yang diajukan oleh penggugat dan tergugat kepadanya.

Adapun teori yang dimaksudkan adalah :

- a. Teori pembuktian bebas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian seberapa jauh dapat diserahkan kepadanya.
- b. Teori pembuktian negatif Menurut teori ini, harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu harus membatasi larangan yang diajukan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.



- c. Teori pembuktian positif Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim”.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang akan penulis bahas secara lebih mendalam dari macam-macam alat bukti tersebut diatas adalah bukti surat, khususnya surat yang berbentuk akata otentik.

Bahwa surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti, menurut bentuknya alat.bukti tertulis itu dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akata sendiri dari surat akta otentik dan surat akta dibawah tangan. Pengertian surat menurut Sudikno Mertokusumo, SH “Surat adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudnya untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, sedang pengertian akta adalah yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibaut sejak semula sebagai pembuktian, yang dimaksud akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan yang dimaksud dengan kata dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri”.<sup>5</sup>

Selain itu surat, khususnya surat akta otentik dewasa ini sangat diperlukan sebagai suatu bukti apabila di kemudian hari timbul surat perselisihan, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang alat bukti akata otentik apabila akta otentik tersebut dijadikan sebagai alat bukti pada perkara perdata, karena pembuktian merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara perdata yang akan menentukan suatu putusan, oleh karena itu bagaimanakah pendapat dan penilaian hakim terhadap akta otentik yang dijadikan sebagai alat Surat sebagai alat bukti otentik menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta ialah surat yang tertanggal



dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta ini ada dua macam pula yaitu surat akta otentik dan surat akta dibawah tangan. Menurut ketentuan Pasal 165 HIR akta otentik yaitu “Akta yang dibuat oleh atau dihadapkan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisannya serta orang yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu”.

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik itu misalnya notaris, pegawai catatan sipil, hakim, panitera, juru sita, dan sebagainya. Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat-pejabat itu terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai pejabat itu berserta hasil pekerjaannya.

Dalam akta otentik itu pejabat tersebut menerangkan apa yang dilakukan, dilihat, dialami, sehingga terjadi di hadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya. Karena akta otentik itu memuat keterangan pejabat yang sah menurut undang-undang, maka setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta otentik itu sebagai benar adanya. Kebenaran isinya itu cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan

1. Bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, tetapi masih dapat dilumpuhkan.
2. Bukti bebas bagi pihak ketiga, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Selain itu akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:



1. Kekuatan pembuktian mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
3. Kekuatan pembuktian materiil, pembuktian para pihak bahwa peristiwa dalam akta itu benar-benar terjadi”<sup>6</sup>.

Akta otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu akta *ambtelijk* dan akta partai. Akta *amtelijk* yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya, misalnya akta protest pada wesel, akta catatan sipil, akta partai yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukan dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta itu dengan membubuhkan tanda tangannya, misalnya akta jual beli tanah di muka Pejabat Pembuat akta. Tanah (PPAT), akta perkawinan, akta pendirian suatu Perseoran Terbatas dan sebagainya.

Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiil dan merupakan alat bukti sempurna sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukan oleh pihak-pihak dan pejabat menerangkan seperti apa yang dilihat, diketahuinya dari pihak-pihak itu. Tetapi pada akta *ambtelijk* tidak selalu terdapat kekuatan bukti materiil artinya setiap orang dapat menyangkal kebenarannya isi akta otentik itu, asal dapat membuktikannya. Sebab apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat itu hanya berdasarkan pada apa yang kehendaki oleh yang berkepentingan.

Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka



pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.<sup>7</sup> Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Menurut sistem dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Terdapat juga Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian sebagai bukti bebas, artinya adalah diserahkan kepada hakim. Dalam praktik surat-surat semacam itu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

Akan tetapi diluar HIR terdapat alat-alat bukti yang data dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa, diantaranya: pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.

<sup>7</sup> R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan lengkap disertai Undang-Undang



Pemeriksaan setempat atau descente adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>8</sup>

Keterangan ahli merupakan keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperjelas suatu peristiwa dimana pengetahuan tentang peristiwa itu hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Alat Bukti Otentik Dalam Sengketa Perdata (Studi Putusan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan problematikanya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang alat bukti otentik di dalam perkara perdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti otentik dalam sengketa perdata?
3. Bagaimana pertimbangan dalam menilai alat bukti otentik di dalam sengketa perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penilaian hakim tentang kekuatan alat bukti akta otentik dalam proses pemeriksaan perkara dalam praktek di pengadilan.

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang alat bukti otentik di dalam perkara perdata
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti otentik dalam sengketa perdata
3. Untuk memahami pertimbangan dalam menilai alat bukti otentik di dalam sengketa

perdata

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Disclaim

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

### 1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum terkait pembuktian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pentingnya pembuktian akta otentik.

### 2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman, masukan bagi penulis dan semua pihak terutamamasyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang berhubungan dengan alat bukti akta otentik.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>9</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tentang alat bukti otentik di dalam persidangan perdata adalah memberikan pengaturan hukum terhadap alat bukti otentik dalam acara pembuktian alat bukti yang sempurna di dalam persidangan perdata.



2. Kekuatan pembuktian alat bukti otentik dalam sengketa perdata adalah sebagai bukti yang kuat dalam membuktikan suatu kepastian atau kebenaran yang terdapat dalam sengketa yang terjadi.
3. pertimbangan dalam menilai alat bukti otentik di dalam sengketa perdata adalah upaya yang dilakukan dalam mengukur atau keaslian dari alat bukti yang telah diperlihatkan di dalam peradilan / persidangan tersebut.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Perdata

##### 1. Pengertian Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.<sup>10</sup>

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: "Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan."<sup>11</sup> Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :<sup>12</sup> Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

<sup>10</sup><http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 12 Juli 2015)

<sup>11</sup>Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), hal 8,

UNIVERSITAS MEDAN AREA Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hal 14  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan

Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.

Upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai

Disclaimer

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan document Accepted 14/12/20

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-an mulailah muncul suatu pergerakan dikalangan pengamat hukum dan akademisi Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa.

Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
2. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
3. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif

Beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah:



## a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada *Black's law dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah “*act of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.<sup>14</sup>

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.



## b. Negosiasi

Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan oleh dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator”<sup>15</sup>

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

- a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan
- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak

Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu

<sup>15</sup>Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hal 42.

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hal. 5.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Disclaim



kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know your self*. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*);

- b. Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*), dalam tahap ini biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang reservation price dari perunding lawan.
- c. Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.
- d. Tahap Akhir (*End Play*), Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah



Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian



sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase. Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu:

*“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”*<sup>18</sup>

### c. Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lainlain.<sup>19</sup>

### d. Arbitrase.

Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrase” (bahasa latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian di atas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan.

<sup>18</sup>Suyud Margono, Op. Cit, hal. 59.



Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktekkan selama berabad-abad bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi, namun sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui karena begitu banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>20</sup>

H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani. Arbitrase adalah

<sup>20</sup>H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996. hal. 3.

<sup>21</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Cetakan III, Djembatan, 1992), hal. 4.



suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

## B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

### 1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.<sup>22</sup>

Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti yang telah dikenal dalam HIR/RBg dan KUHPerdara sebagai berikut:

#### a. Surat/alat bukti tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.<sup>23</sup> Menurut Sudikono Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah

“Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

<sup>22</sup>Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif (Surabaya: Pustaka Pelajar), hlm. 25.



Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan.<sup>24</sup>

Alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah “alat bukti tulisan” atau ada pula yang menyebut dengan akta. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165 – 176 HIR, Pasal 285 – 305 RBg, Pasal 1867 – 1894 KUHPerdara, Pasal 138 – 147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

## 2. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139 – 152 dan Pasal 162 – 172 HIR, Pasal 165 – 179 dan Pasal 306 – 309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 – 1908 KUHPerdara. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

- a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan; atau
- b. Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya, tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin, dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis. Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputera mengenal dua macam saksi, yaitu:

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu dan
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.<sup>25</sup>



### 3. Persangkaan

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915 – 1922 KUHPerdada. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdada pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti<sup>26</sup>

### 4. Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923 – 1928 KUHPerdada serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUHPerdada membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.



## 5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdata, akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan “sumpah” sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Sumpah pemutus Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdata).
- b. Sumpah pelengkap Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUHPerdata, menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”
- c. Sumpah penaksir Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdata bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus pokok perkara, membebaskan kepada penggugat suatu



sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir”.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		September 2019				Desember 2019				Februari 2020				Maret 2020					Agustus 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

#### 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan

Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.



## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.<sup>27</sup>

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tinjauan Yuridis Pembuktian Alat Bukti Otentik.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan Nomor :761/Pdt.G/2017/PN Mdn Studi putusan adalah penelitian Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Otentik yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.<sup>28</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan Penelitian pada pengadilan negeri lubuk pakam dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri lubuk pakamdengan cara Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

### 4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan negeri lubuk pakam Dari hasilpenelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembuktian Alat Bukti Otentik.”.Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pasal 1868 KUHPerdara, merumuskan bahwa, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
2. Sebelum Majelis Hakim sampai kepada pengambilan Putusan dalam setiap perkara perdata yang ditanganinya, terlebih dahulu harus melalui proses dan tahapan pemeriksaan persidangan, tanpa melalui proses tersebut, Majelis Hakim tidak akan dapat mengambil keputusan. Melalui proses ini pula, semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat (dapat diwakilkan oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat yang bekerja di kantor hukum sebagai kuasa hukumnya) diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan segala sesuatunya dan mengemukakan pendapatnya, serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Hakim untuk dapat memberikan Putusan dalam perkara/kasus perdata. Proses pemeriksaan persidangan perkara perdata di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) untuk Jawa dan Madura dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk di luar Jawa dan Madura.
3. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

peristiwa tersebut.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaim

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
memiliki informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Halaman


Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya bagi masyarakat yang ingin membuat akta di ajurkan pembuatannya di buat oleh pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
2. Hendaknya para pegawai umum yang berkuasa dalam pembuatan akta mensosialisasikan bahwa akta otentik tersebut sudah memiliki kepastian hukum oleh Undang-Undang.
3. Kepada pihak pengadilan agar mempertimbangkan Posita atau dalil gugatan yang mana merupakan landasan pemeriksaan dan peyelesaian perkara dalam pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali. Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003),

Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, Hal 163

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.. Hal.109

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan, Makalah, September 1996.

H.M.N. Poerwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta: Cetakan III, Djembatan, 1992),

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan 2008., hal 57

Mariam Darus Badruzaman, 1997, Hukum Bisnis, Eresco, Jakarta, hlm.33.

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000),

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung: Citra AdityaBhakti, 2009),

Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit,

R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan lengkap disertai Undang-undang/Peraturanperaturan: Hukum Acara Perdata-Hukum Acara Pidana Peradilan Umum, (Bandung : PT. Karya Nusantara, 1989),

UNIVERSITAS MEDAN AREA

R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasannya, Politeia, Bogor. 1979

Document Accepted 14/12/20

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Disclaim

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi  
memastikan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah  
Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan praktek, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997),h.58

Retnowulan Sutantio, Ny. dan Iskandar Oeripkartowinoto, 1986. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni.

Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005),

Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberti Yogyakarta. 1981, hlm., 57

Sudikno Mertokusumo.2006.Hukum Acara Perdata Indonesia.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.

Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000),

## B. Website

<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 22.38 wib.

<http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html>

(diakses tanggal 2 November 2015).

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 12 Juli 2015)

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Ny. Naorim Situmorang, perempuan, wiraswasta, beralamat di Jl. Bangun Jaya 3 Blok J/3-4 RT/RW 002/010, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. Ny. Dra. Mestika Situmorang, perempuan, pegawai Negeri Sipil beralamat di Jl. Nusa Indah VI/9/161, RT/RW 007/003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. Ny. Shinta M. Situmorang, perempuan, Pegawai Negeri Sipil, beralamat, di Jl. Bangun Jaya 3, Blok J/3-4 RT/RW 002/010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur;
4. Ny. Norita P Situmorang (alm), dalam hal ini diwakili oleh Ny. Siswati Aprilliani Sinaga, perempuan, beralamat di Jl. Penampungan Lingkungan IX No.16-A, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk atas nama para ahli warisnya yang lain dari alm Ny. Norita P Situmorang dan alm. Rudolf Mangatas Sinaga yatu: Rismian Angriani Meiratna Sinaga, Erny Risma Meriaty Sinaga, Mostafia Herlina Sinaga, Obaja Capandi Sinaga, SH, Indra G. Parlindungan Sinaga, Fredi Johan Paul Sinaga;

Yang kesemuanya memberikan kuasa kepada : Salmon Sipayung, SH dan Ngapuli br. Ginting, SH, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "SALMON SIPAYUNG, SH & REKAN", beralamat di Jalan Tombak No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal Nopember 2017, dengan nomor registrasi : /Penk.Perd/2017/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

### Lawan

1. Ny. Frida Lumbanraja, bertempat tinggal di jl. Dairi No.18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dislaimer  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menentukan akurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui [Zateng@pdt.mahkamahagung.go.id](mailto:Zateng@pdt.mahkamahagung.go.id) untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tuan T.M. Ivan Doli Situmorang, S.H., bertempat tinggal di Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, di Jl. Dairi No.18, disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Ny. Tetty Vera Situmorang, S.Sos, bertempat tinggal di Jl. Gunung Leuser Blok G. Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai III;
4. Tuan Bakhtiar T.S. Situmorang, SH., bertempat tinggal di Jl. Dairi No.18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. Ny. Arnetta Situmorang, S.Sos., bertempat tinggal di Jl. Dairi No.18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. Tuan Alexander Situmorang, ST., bertempat tinggal di Jl. Dadap Raya No.RT 001/RW 005, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. Tuan Anthony Situmorang, ST., bertempat tinggal di Jl. Bonang I Blok A I No.8 B, RT002/ RW 007, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. Ny. Nelly Situmorang, SE., bertempat tinggal di Jl. Dairi No.18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;
9. Tuan Abdi Negara Situmorang, SP., bertempat tinggal di Jl. Dairi No.18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

Yang kesemuanya memberikan kuasa kepada: H. Mangasi Simbolon, S.H., T.M. Ivan Doli Situmorang, S.H., dan Mahidin Sembiring, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. MANGASI SIMBOLON, S.H., & ASSOCIATES", berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 50 F, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal; 31 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Pebruaru 2018, dengan nomor registrasi : 291/Penk.Perd/2018/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Dilarang menggunakan isi untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lainnya.  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2017 dalam Register Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Penggugat dan Salomo Friden Martigor Situmorang (suami/ ayah dari para Tergugat) adalah merupakan ahli waris dari orang tuanya yang bernama alm.Toga Mulia Situmorang yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1993 dan alm. Timoria br. Sidauruk yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1995;

- Bahwa semasa hidupnya orang tua mereka ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.176 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Dairi No. 18 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, dengan batas-batas yakni:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St.W.B Situmorang.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. T. Simajuntak/tanah milik marga Sihombing.

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sungai Putih.

Sebelah Barat berbatas Jalan Dairi.

- Bahwa benar atas objek perkara pernah ada perkara antara para Penggugat dan para Tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dengan No.218/Pdt.G/2014/PN.Mdn jo. No.316/Pdt/2015/PT.Mdn jo. No.1427 K/Pdt/2016 yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No.218/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang amarnya berbunyi :

“MENGADILI”

Dalam Eksepsi.

-Menyatakan Eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

-Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya.

-Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.496.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa atas putusan tersebut Penggugat memajukan permohonan banding yang ditetapkan dengan perkara No.316/Pdt/2015/PT.Mdn yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang Menjual, memperbanyak atau menggandakan karya ini dalam bentuk apapun  
4. Akses dari repository [uma.ac.id/14/12/20](http://uma.ac.id/14/12/20)  
5. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Medan.  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**"MENGADILI"**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Februari 2015 No.218/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

**"MENGADILI SENDIRI"**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Pembanding semula Para Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) adalah ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria br. Sidauruk;
3. Menyatakan perbuatan alm. Tuan salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/ alas hak atas boedel warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang (orang tua /ayah dari Penggugat-Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi Sertifikat Hak Milik No.764/Kel. Sei Agul ke atas nama pribadi alm. Salomo Friden Martigor Situmorang tanpa persetujuan dari ahli Waris lainnya yaitu Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku istri dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX ( Tuan Ivan doli Situmorang, SH. Dkk, anak-anak dari Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan boedel warisan kepada ke-empat ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian boedel warisan yang diwariskan oleh alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria br. Sidauruk kepada Para Ahli waris yaitu:
  - 1) Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Dilarang menggunakan isi untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat arisan 1/5 bagian;
  - 3) Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  - 4) Penggugat IV, Alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian ( yang diwakili oleh para ahli warisnya);
  - 5) Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Alih waris dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian hak alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
  6. Memberikan kewenangan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV untuk menjual secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau sesuai kelaziman dalam prinsip untuk menjual boedel warisan tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan tersebut sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris;
  7. Menghukum agar para Terbanding semula para Tergugat apabila lalai melaksanakan kewajibannya menyerahkan objek sengketa untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde);
  8. Menolak gugatan para pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  9. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Tergugat/para Terbanding memajukan permohonan kasasi dengan daftar Perkara No.1427 K/Pdt/2016, yang amarnya:
- "MENGADILI"**
1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :1. Ny. FRIDA LUMBANRAJA, 2. Tuan IVAN DOLI SITUMORANG, SH., 3. Ny. TETTY VERA SITUMORANG, S.Sos., 4. Tuan BAKTIAR T.S. SITUMORANG, SH., 5. Ny. ANNETTA SITUMORANG S.Sos., 6. Tuan ALEXANDER SITUMORANG,ST., 7. Tuan ANTHONY SITUMORANG, ST, 8. Ny. NELLY SITUMORANG, SE., 9 Tuan ABDI NEGARA SITUMORANG, SP., tersebut;

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn*



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa putusan dalam tingkat Pengadilan Tinggi Medan telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, dan putusan dalam tingkat Mahkamah Agung ialah menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yakni para Tergugat dan kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka penguasaan para Tergugat atas objek sengketa dan tindakannya yang tidak bersedia menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada para Penggugat sesuai dengan bunyi putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung-RI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Bahwa ternyata kedua putusan itu tidak dapat dilaksanakan oleh karena hanya bersifat deklatoir tanpa ada penghukuman(non eksekutabel) maka oleh karenanya melalui gugatan ini guna mohon pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung –RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini dengan putusan serta merta, yaitu dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- Bahwa adapun alasan para Penggugat untuk mohon putusan serta merta dalam perkara ini ialah karena mengingat kepentingan para Penggugat yang telah berusia lanjut dan sangat mendesak karena bertempat tinggal diluar kota Medan dan belum pernah menikmati hasil dari objek perkara sampai sekarang ini, sedangkan dipihak para Tergugat menguasai dan bertempat tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa tanah terperkara dan bangunan dikuasai/ditempati oleh para Tergugat maka untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi hampa nantinya, dan agar para Tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan tanah terperkara serta bangunannya kepada pihak lain tanpa seijin para Penggugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sengketa sebelum eksekusi dilakukan;
- Bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan mengenai penyerahan atas sebidang tanah yang merupakan milik bersama antara para Penggugat dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para Tergugat mak. patut kir. ya untu. menghukum para Tergugat untuk mem. bayar. uang. paksa. (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 1.176 M2 dan bangunan yang terletak di Jl. Dairi No.18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat Kota Medan dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St.W.B Situmorang.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. T. Simajuntak/ tanah milik marga Sihombing.

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sungai Putih.

Sebelah Barat berbatas Jalan Dairi.

Adalah milik bersama sebagai warisan dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek perkara adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat atas tanah dan bangunan diatasnya sebesar 1/5 bagian untuk setiap para Penggugat dan 1/5 lagi untuk ahli waris Salomo Friden Martigor Situmorang (para Tergugat) atau apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara kebendaan dapat dilaksanakan pembagian berbentuk uang dengan cara objek terperkara dijual/dilelang melalui proses Pengadilan Negeri;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Di larang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Di larang untuk mengubah atau menambah atau mengurangi atau melakukan manipulasi informasi yang sudah di posting di laman Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia beresita untuk segala menyangkut informasi yang di berikan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui kontak yang tertera di halaman  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, dan oleh karena kedua belas pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SUMADI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 761/Pdt.G/2018/PN. Mdn tertanggal 03 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2018, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL *NE BIS IN IDEM* SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN/MELANGGAR PASAL 1917 KUH PERDATA.

Bahwa demi tegaknya kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) buku ke IV KUH Perdata *memancangkan pasal 1917 KUH Perdata* sebagai ketentuan tata tertib beracara yaitu azas *Ne Bis In Idem*;

Bahwa azas *Ne bis In Idem* menyatakan bahwa perkara yang sama, tidak dapat di perkarakan 2 (dua) kali, apabila perkara yang terdahulu sama dengan perkara yang diajukan belakangan, maka perkara yang diajukan belakangan dikategorikan cacat formil *ne bisin idem*, sehingga memberihak kepada Tergugat mengajukan *Exceptio Ne Bis In Idem* atau *Exceptio Res Judicata (exceptie vangewijsde zaak)*;

Bahwa in casu, ternyata *Perkara No. 761/Pdt.G/2017/PN. Mdn (selajutnya disebut perkara belakangan)* yang diajukan oleh Penggugat, sama dengan perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. No. 1427K/Pdt/2016 tanggal



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi keadilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui **Halaman** [halaman@ma.go.id](mailto:halaman@ma.go.id) atau telepon **021-384-3348 (ext. 318)**.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17 November 2016 dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde/incraht van gewijsde, irrevocable judgement*) dan untuk selanjutnya disebutkan perkara/putusan Terdahulu, oleh karena perkara belakangan yang diajukan oleh Penggugat, SAMA DENGAN perkara terdahulu, maka pada perkara belakangan ini melekat *cacat formil nebis in idem* berdasarkan fakta-fakta yuridis di bawah ini;

1. Unsur *Ne bis in idem* berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata: Bahwa Unsur *Ne bis in idem* diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata, menurut pasal ini supaya pada gugatan/perkara yang diajukan belakangan melekat cacat *ne bis in idem* dengan perkara terdahulu harus terpenuhi secara kumulatif semua unsur *ne bis in idem* yang ditentukan pasal 1917 KUH Perdata yang terdiri dari:
  - Apa yang digugat dalam perkara belakangan, telah pernah digugat dalam perkara terdahulu;
  - Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde/incraht van gewijsde, irrevocable judgement*);
  - Putusan terdahulu bersifat positif, yakni mengabulkan atau menolak gugatan antarpihak yang berperkara dengan objek gugatan/perkara;
  - Subyek atau pihak berperkara dalam perkara belakangan, sama dengan pihak berperkara terdahulu;
  - Objek gugatan pada perkara belakangan, sama dengan objek dalam perkara terdahulu;
  - Materi pokok perkara pada perkara belakangan sama dengan materi pokok pada perkara terdahulu;
2. Bahwaternyata semua syarat *Nebis in idem* yang disebut dalam pasal 1917 KUH Perdata tersebut, melekat secara kumulatif dalam perkara belakangan. Bahwa secara *factual* dan *prima facie*, Tergugat I s/d Tergugat IX dapat membuktikan pada perkara belakangan (No. 761/Pdt.G/2017/PN.Mdn) melekat semua unsur *nebis in idem* dengan perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN- MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :
  - 2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan, telah pernah digugat dalam perkara terdahulu.
    - Bahwa apa yang digugat dan diperkarakan dalam Penggugat dalam perkara belakangan ini, pernah digugat oleh Para penggugat dalam perkara terdahulu;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa komposisi dan komparasi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IX) dalam perkara belakangan ini didudukkan dan dilantik sebagai Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IX) sedangkan Para Penggugat

(Penggugat I s/d Penggguat IV) dalam perkara belakangan ini sekarang ini bertindak sebagai Penggugat (Penggugat I s/d Penggguat IV) dalam perkara terdahulu.

**2.2. Bahwa Terhadap Perkara Terdahulu Telah Dijatuhkan Putusan Dan Putusan Tersebut Telah Bekekuatan Hukum Tetap (BHT).**

Bahwa perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 telah dijatuhkan Putusan, dan Putusan tersebut telah *berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde/incraht van gewijsde, irrevocable judgement)*;

**2.3. Bahwa Perkara Terdahulu Tersebut Bersifat Positif Yakni Mengabulkan Gugatan Para Penggugat.**

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 218/Pdt. G/2014/PN-MDN., tertanggal 5 Februari 2015, amarnya (Diktumnya) berbunyi sebagaiberikut :

..... MENGADILI .....

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima; **DALAM POKOK PERKARA:**
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat –Penggugat untuk membayar ongkos perkaraini sebesar Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 316/PDT/2013/PT-Mdn, tanggal 29 Oktober 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

..... MENGADILI .....

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 5  
..... Februari 2015 Nomor 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang .....  
dimohonkan Banding.

..... MENGADILI SENDIRI .....

DALAM EKSEPSI :



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Pembanding semula Para Penggugat dan Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IX) adalah ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan Alm Timoria Br. Sidauruk;
3. Menyatakan perbuatan alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/alas hak boedel warisan dari Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang (orang tua/ayah dari Penggugat-Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi sertifikat hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul ke atas nama pribadi alm. Salomo Friden Martigor tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja) dan perbuatan Tergugat II s/d Tergugat IX (Tuan TM. Ivan Doli Situmorang, S.H. Dkk, anak- anak alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan boedel warisan kepada ke empat orang ahli waris lainnya yaitu para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagaiperbuatanmelawanhukum(onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian boedel warisan yang diwariskan oleh alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria Br. Sidauruk kepada ahli warisnya yaitu :
  1. Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  2. Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat 1/5 bagian;
  3. Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat bagian 1/5 bagian;
  4. Penggugat IV, Alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian (yang diwakili oleh ahli warisnya);
  5. Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat IX (ahli waris dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian yang menjadi bagian/hak alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
6. Memberikan kewenangan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III dan IV untuk menjual secara terbuka sesuai dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui **Halaman** Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuntungan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kelaziman dalam prinsip untuk menjual boedel warisan tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan boedel waris tersebut sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris;

7. Menghukum agar Para terbanding semula Tergugat apabila lalai melaksanakan kewajibannya menyerahkan objek sengketa untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht vangewijsde);
8. Menolak gugatan para pembeding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam keduatingkat peradilan, yang untuktingkat banding ditetapkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1427K/Pdt/2016/tertanggal 17 November 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 316/PDT/2013/PT-Mdn, tanggal 29 Oktober 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 218/Pdt. G/2014/PN- MDN., tertanggal 5 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....MENGADILI.....

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. Frida Lumbanraja, 2. Tuan TM. Ivan Doli Situmorang, S.H., 3. Ny. Tetty Vera Situmorang, S.sos, 4. Tuan Baktiar TS Situmorang, S.H., 5. Ny. Annetta Situmorang, S.sos., 6. Tuan Alexander Situmorang, S.T., 7. Tuan Anthony Situmorang, ST, 8. Ny. Nelly Situmorang, S.E., 9. Tuan Abdi Negara Situmorang, S.P. tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkat Peradilan Yang dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan putusan-putusan perkara terdahulu tersebut diatas, Tergugat I s/d Tergugat IX dapat memberikan suatu fakta hukum bahwa Putusan tersebut telah bersifat berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde/incraht van gewijsde, irrevocable judgement*) dan bersifat positif atau mengabdikan;

**putusan.mahkamahagung.go.id**

2.4. ~~Subyek Atau Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Terdahulu~~  
~~Belakangan Dengan Subyek Yang Terlibat Dalam Perkara~~  
~~Belakangan.~~

Bahwa unsur ke -4 ne bis in idem berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata maupun yurisprudensi adalah:

2.4.1. Subyek yang terlibat sebagai pihak dalam perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 sama persis/tidak ada perbedaan sama sekali dengan subjek yang terlibat dalam Perkara belakangan (No. 761/Pdt.G.2017/PN.Mdn) yaitu Naorim Situmorang DKK sebagai Penggugat dan Ny. Frida Lumbanraja DKK sebagai Tergugat I s/d Tergugat IX;

2.4.2. Bahwa *in casu* unsur ini terpenuhi, dimana pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sama persis/tidak ada perbedaan sama sekali dengan subyek yang terlibat sebagai pihak dalam perkara belakangan.

2.5. *Bahwa Obyek Pada Perkara Terdahulu Persis Sama Dengan Obyek Dalam Perkara Belakangan Ini.*

Bahwa unsur *ne bis in idem* selanjutnya, obyek gugatan dalam perkara terdahulu *PERSIS SAMA* dengan objek perkara belakangan;

2.5.1. Bahwa *in casu* gugatan perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 yang menjadi objek gugatan adalah hak boedel warisan dari Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang yaitu sebidang tanah yang terletak di Jl. Dairi No. 18 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan yang telah menjadi milik dari Suami/orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat IX;

2.5.2. Bahwa dalam perkara belakangan (No. 761/Pdt.G.2017/PN.Mdn) yang menjadi objek gugatan adalah hak boedel warisan dari Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang yaitu sebidangtanah yang terletak di Jl. Dairi No. 18 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan yang telah menjadi milik/atas nama dari Suami/orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat IX yang bernama Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang;

2.5.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, terbukti objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan perkara belakangan *PERSIS SAMA* dengan demikian Tergugat I s/d Tergugat IX dapat membuktikan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur ke-5 *ne bis in idem* yang digariskan oleh dalam pasal 1917 KUH Perdata, nyata-nyata melekat pada perkara belakangan,  
2.6. Materi Pokok Perkara Dalam Perkara Terdahulu, *Persis Sama Dengan Materi Pokok Dalam Perkara Belakangan.*

Bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara belakangan ini (No. 761/Pdt.G/2017/PN. Mdn.) berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif dan kongkrit, dalil gugatan Para Penggugat dalam Perkara belakangan ini adalah persoalan hak boedel warisan dari Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang yaitu sebidang tanah yang terletak di Jl. Dairi No. 18 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan yang telah menjadi milik/atas nama dari Suami/orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat IX yang bernama Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang, sehingga sama *SAMA PERSIS* dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;

Bahwa dengandemikian Para Tergugat dapat membuktikan unsur ke-6 *ne bis in idem* yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata, melekat secara *factual* dan *prima facie* dalam perkara belakangan ini (No. 761/Pdt.G/2017/PN. Mdn.).

Bahwa bertitik tolak dari penjelasan dan fakt-fakta yuridis yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam bantahan di atas, dapat ditemukan kesimpulan berikut:

1. Semua syarat/unsur *ne bis in idem* yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata, melekat secara kumulatif dalam perkara belakangan (No. 761/Pdt.G/2017/PN.Mdn) karena terdapat persamaan yang terang dan jelas mengenai Perkara terdahulu dengan perkara belakangan ini dalam subyek, obyek dan materi pokok perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No.: 316/PDT/2015/PT.MDN tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, dengan perkara belakangan ini (No. 761/Pdt.G/2017/PN/Mdn.), serta putusan perkara terdahulu bersifat positif (*mengabukan gugatan*) dan putusan yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*gezag van gewijsde/incraht van gewijsde, irrevocable judgement*);
2. Bahwa oleh karena syarat/unsur *ne bis in idem* yang ditentukan pasal 1917 KUH Perdata melekat secara kumulatif dengan perkara terdahulu, maka sesuai dengan asas/prinsip hukum yang digariskan oleh pasal 1917 KUH Perdata, maka secara yuridis perkara Belakangan (No.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20





[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

761/Pdt.G.2017/PN.Mdn) TIDAK BOLEH DISIDANGKAN/DIPERKARAKAN UNTUK KEDUA KALINYA,

3. Dengan demikian berdasarkan tata tertib beracara dihubungkan dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, gugatan penggugat dalam perkara belakangan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard, inaadmissibledeclared*);

## II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan/perkara belakangan pada halaman 6 mendalilkan *putusan dalam perkara terdahulu hanya bersifat deklaratoir tanpa ada penghukuman (non eksekutabel)*;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan belakangan (No. 761/Pdt.G.2017/PN.Mdn) tersebut diatas, maka gugatan/perkara belakangan yang diajukan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat I s/d Tergugat IX adalah suatu gugatan yang dikwalifikasikan sebagai *Gugatan Error In Persona* karena telah mendudukkan Ny. Frida Lumbanraja Dkk sebagai Tergugat I s/d Tergugat IX dalam gugatan/perkara belakangan ini atau dengan perkataan lain orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan/perkara belakangan ini salah dan keliru (*gemis an hoeda nigheid*), dengan demikian gugatan/perkara belakangan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa merujuk kepada dalil-dalil gugatan/perkara belakangan Penggugat tersebut yang menyatakan *putusan dalam perkara terdahulu non eksekutabel yang mempunyai pengertian tidak dapat dijalankan yang ditetapkan oleh hakim, yaitu menetapkan suatu eksekusi menjadi non executable antara lain ditetapkan dalam hal :*
    - a. *Harta kekayaan teresekusi tidak ada;*
    - b. *Putusan bersifat deklaratoir;*
    - c. *Barang objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga;*
    - d. *Eksekusi terhadap penyewa non eksekutabel;*
    - e. *Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga.*
  - 2.2. Bahwa sehubungan dengan dalil dari penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam *Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tuga dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan* menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non executable oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  - 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi m  
penetapan pengadilan-pengadilan dari  
membatalkan putusan atau  
semua lingkungan peradilan karena :
- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka gugatan/perkara belakangan (No. 761/Pdt.G.2017/PN.Mdn) yang diajukan oleh Penggugat terhadap diri diri Tergugat 1 s/d Tergugat IX sehubungan dengan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap perkara terdahulu No.

: 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, *adalah merupakan gugatan yang yang dikwalifikasikan sebagai gugatan error in persona* karena telah mendudukan Ny. Frida Lumbanraja Dkk sebagai Tergugat I s/d Tergugat IX dalam gugatan/perkara belakangan ini atau dengan perkataan lain orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan/perkara belakangan ini salah dan keliru (gemis an hoeda nigheid), *karena seharusnya Penggugat dalam perkara belangan ini seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara belakangan (No. 761/Pdt.G.2017/PN.Mdn) tersebut *adalah merupakan gugatan yang yang dikwalifikasikan sebagai gugatan error in persona* tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa sehubungan dengan semua hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsinya terebut diatas, oleh karenanya cukup landasan Tergugat I s/d Tergugat IX meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IX;*
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

DALAM POKOK PERKARA.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20





[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa sesuatu bantahan, penegasan, penetapan, fakta yuridis yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam bagian uraian pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam hal inipun kembali Tergugat I s/d Tergugat IX sekali lagi menegaskan, membantah dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil dan fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali sepanjang hal yang tegas diakui kebenarannya dan bantahan dan penolakan tersebut didasarkan kepada alasan dan fakta-fakta yuridis berikut ini:

2.1. BAHWA TERHADAP PERKARA YANG TELAH LITISFINITIE  
TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN UNTUK KEDUAKALINYA.

2.1.1. Berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata Putusan Perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, *mempunyai nilai pembuktian (bewijskracht) otentik yang sempurna dan mengikat (volledig en Bindende) kepada para pihak yang terlibat maupun kepada hakim, karena terhadap suatu perkara yang telah litisfinitie tidak dapat lagi diperkarakan untuk keduakalinya.*

2.1.2. Bahwa apa yang telah digugat Penggugat dalam perkara belakangan ini telah litisfinitie, karena Putusan Perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN- MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 tersebut adalah merupakan MERUPAKAN ALAT BUKTI OTENTIK YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA DAN MENGIKAT (*volledig en Bindende*) kepada para pihak yang terlibat maupun kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Belakangan ini (No. 761/Pdt.G.2017/PN.Mdn);

2.1.3. Bahwa terhadap perkara yang telah litisfinitie tidak dapat diperkarakan untuk keduakalinya, karena pada perkara terdahulu telah melekat sifat LITISFINITIE dalam arti apa yang disengketakan dalam perkara sekarang (No. 761/Pdt.G.2017/PN.Mdn) telah selesai dan pasti serta positif (*positive gezag van gewijsde*), dengan demikian hubungan hukumnya tentang status tanah/objek perkara telah Selesai dan pasti serta positif, sehingga tidak ada lagi yang disengketakan mengenai hubungan hukum antara status tanah dan objek perkara, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 1917 KUH Perdata, perkara yang telah litisfinitie tidak ada lagi hak Penggugat untuk memperkarakannya untuk keduakalinya;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.1.4. Bahwa penegakan prinsip hukum yang melarang memperkarakan suatu sengketa yang telah bersifat *litis finitio*, demi untuk tegaknya kepastian

hukum (*rechtzekerheid, legal certainty*), dimana salah satu tujuan yang paling fundamental dari proses penyelesaian sengketa di forum pengadilan, selain dari pada menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) adalah tegaknya kepastian hukum (*rechtzekerheid, legal certainty*) dan *penegakan kepastian hukum tersebut merupakan TATA TERTIB UMUM (openbare orde, public order) sehingga tidak dapat dilanggar oleh siapapun*, dengan demikian tindakan Penggugat yang memperkarakan suatu sengketa yang telah bersifat *litis finitio* (res judicata) adalah nyata-nyata secara objektif mengingkari tujuan penegakan kepastian hukum dan oleh karena itu tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara belakgan ini, *nyata- nyata merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum (openbare orde, public order)*;

2.1.5. Bahwa bertitik tolak dari penjelasan dan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan oleh Tergugat I s/d Tergugat IX diatas, berdasarkan keberatan ini sudah cukup bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolaksi seluruh gugatan Penggugat.

2.2. BAHWA TERGUGAT I S/D TERGUGAT IX TIDAK DAPAT DIKWALIFIKASIKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IX menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 5 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 6 gugatannya sebagai berikut : *"Bahwa putusan dalam tingkat Pengadilan Tinggi Medan telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, dan Putusan Dalam Tingkat Mahkamah Agung ialah telah menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi yakni Para Tergugat dan kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka pengusaan Para Tergugat atas objek sengketa dan tindakannya yang tidak bersedia menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat sesuai dengan bunyi putusan pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)", dalil- dalil tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya, oleh karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :*

2.2.1. Bahwa terdapat fakta –fakta hukum yang tidak dapat dibantah dalam Amar putusan perkara terdahulu (ic. Putusan dari Pengadilan Tinggi Medan No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015),





[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana jelas dan nyata-nyata dari amar angka 1 s/d amar angka 9 putusan tersebut sama sekali tidak ada satupun amar putusan yang telah

menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX untuk menyerahkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Dairi No. 18 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan kepada para Penggugat, dengan demikian kepada Tergugat I s/d Tergugat IX tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), oleh karenanya adalah berdasarkan kepada hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

2.2.2. Bahwa seperti juga yang telah diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut pada halaman 6 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan, *putusan dalam perkara terdahulu tidak dapat dilaksanakan oleh karena hanya bersifat deklaratoir tanpa ada penghukuman (non eksekutabel) maka oleh karenanya melalui gugatan ini guna mohon pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa.....dst*, oleh karenanya dalil- dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya, karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab 12)* menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non Executable*) sehingga eksekusi tersebut berhenti yaitu dalam hal :

- a. Harta kekayaan terdapat tidak ada.
- b. **PUTUSAN BERSIFAT DEKLARATOIR** (*ic. Dalam perkara terdahulu dikwalifikasikan sebagai Putusan bersifat deklaratoir sehingga eksekusi tersebut berhenti*).
- c. Barang objek eksekusi berada ditangan pihak ketiga;
- d. Eksekusi terhadap penyewa tidak non eksekutabel;
- e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;
- f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya;
- g. Perubahan status menjadi tanah milik Negara;
- h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
- i. Dua putusan yang saling berbeda;
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;

2.2.3. Bahwa Putusan Perkara terdahulu No. : 218/Pdt.G/2014/PN-MDN tanggal 5 Februari 2015 Jo. Perkara No. : 316/PDT/2015/PT.MDN. tertanggal 29 Oktober 2015 Jo. Perkara No. 1427K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016) adalah merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

Document Accepted 14/12/20



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi keadilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui **Halaman** [halaman@kpu.go.id](mailto:halaman@kpu.go.id) atau melalui telepon **Document Accepted 14/12/20**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap (*gezagvangewijsde/incraht vangewijsde, irrevocablejudgement*), sehingga tidak boleh lagi diajukan gugatan baru yang mempersoalkan

substansi yang sama sebagaimana telah diputus dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*NE BIS IN IDEM*), incasu dalam perkara belakangan ini Para Penggugat telah mengajukan gugatan baru atau perkara baru untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terdahulu (*gezag van gewijsde/incraht van gewijsde, irrevocable judgement*) dengan mengkwalikasikan Tergugat I s/d Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pada perkara belakangan ini melekat cacat hukum *ne bis in idem* dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan harus ditolak untukseluruhnya;

3. Bahwa berpegang kepada fakta-fakta tersebut diatas maka terbantahlah seluruh dalil- dalil dari Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian tuntutan Putusan serta merta, yaitu dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*) dan tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hari haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena dalil- dalil/tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar atau tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

Bahwabertititolakdari penjelasan danfakta-faktajuridisdiatas Tergugat I s/d Tergugat IXtelah dapatmembantah dan melumpuhkan dalil-dalil Penggugatbaikdariaspekformil maupun dari segi substansial, oleh karenanya tidak ada dasar alasan untuk membenarkan terlebih lagi untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan itu, telah cukup dasar dan alasan dari Tergugat I s/d tergugat IX meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d

Tergugat IX. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan sebagai berikut:

- Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil perlawanannya dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Disclaimer

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui **Halaman** Telp: 021-384-3348 (ext. 318).

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menyangkal, dalil-dalil Termohon Penyita dan Termohon Tersita dalam jawabannya,
- Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya dan menyangkal dalil-dalil Pemohon dalam perlawanan dan repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat dari Timoria Br. Sidauruk (Ibu para Penggugat) kepada para Penggugat agar para Penggugat menekan Surat Kuasa kepada saudaranya (itonya) yang bernama Salomo Friden Martigor Situmorang untuk mensertifikatkan surat tanah yang terletak di Jalan Dairi Nomor 18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan barat Kota Medan, yang dibuat dalam bahasa batak tertanggal 3 Oktober 1994, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003, foto copy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Rudolf Mangatas Sinaga da Norita P. Situmorang yang dibuat pada tanggal 16 April 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Lurah Sei Agul dengan Nomor 19/SA-SKAW/2013 tanggal 16-04-2013 dan telah tercatat pada Kecamatan Medan Barat dengan Nomor 60/MBRI/SKAW/2013 tanggal 17-04-2013, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris dari Toga Mulia Situmorang dan Timoria Br. Sidauruk yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2014 dan telah dicatat pada Kantor Lurah dengan Nomor 34/SA-SKAW/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Camat Medan Barat dengan Nomor 88/MBRI/SDAW/2014 tanggal 20-5-2014, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/29 tanggal 30-01-2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sei Agul yang menerangkan bahwa St. Toga Mulia Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 23-06-1993, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/28 tanggal 30-01-2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sei Agul yang menerangkan bahwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Timoria Br. Sidauruk telah meninggal dunia pada tanggal 3-09-1995, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/27 tanggal 30-01-2018 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sei Agul yang menerangkan bahwa Norita P Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 31-1-2013, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/65 tanggal 27-03-2018 yang menerangkan bahwa Rudolf Mangatas Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 06-04-2013, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016, fotocopy ini telah diberi bea materai secukupnya, diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan yang asli, dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai yang secukupnya, sehingga dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi LOPIA Br. PANJAITAN dan saksi DENNA Br NAINGGOLAN, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LOPIA Br PANJAITAN:
  - Bahwa saksi kenal dengan Naorin Situmorang, Tika Situmorang dan Siswati Situmorang, akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Ny. Frida Lumbanraja. T.M. Ivan Doli Situmorang, Tetty Situmorang dan Bahtiar Situmorang;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Annette Situmorang, Netty Situmorang dan Abdi Situmorang;
  - Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi dalam perkara antara Para Penggugat dengan para Tergugat terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang di atasnya berdiri sebuah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batang tanah yang menjadi sengketa tersebut, yaitu: di depan berbatasan dengan Jalan Dairi, di sebelah belakang berbatasan dengan parit, di sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sihombing dan disebelah Utaran berbatasan dengan tanah milik WB. Situmorang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik Oppung Sidoli;
- Bahwa saksi kenal dengan Oppung Sidoli;
- Bahwa Oppung Sidoli mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu laki-laki bernama Tigor Situmorang, dan yang perempuan bernama Pesta, Orim, Tika dan Tiur;
- Bahwa istri dari Oppung Sidoli adalah boru Sidauruk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah warisan tersebut telah pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah warisan di jalan Dairi tersebut telah ada Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian diantara para pihak dalam masalah warisan ini;

2. Saksi DENNA Br NAINGGOLAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Para penggugat dengan para Tergugat dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan bangunan rumah di atasnya di jalan Dairi Medan yang merupakan milik marga Situmorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama marga Situmorang pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah milik WB. Situmorang yang berbatasan dengan tanah terperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. tanggal 5 Februari 2015, diberi tanda Bukti T-1 ;  
Fotocopy yang telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn, tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy yang telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016, diberi tanda Bukti T-3 ;
4. Fotocopy yang telah dinazegelen dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan Aslinya berupa Sertifikat Hak Mlik Nomor 764/Kel.Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur Nomor 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 an. Pemegang Hak Salomo Friden Martigor Situmorang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda Bukti T-4 ;
5. Fotocopy yang telah dinazegelen dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 30 PK/TUN/2009 tertanggal 30 Mei 2010, diberi tanda Bukti T-5 ;
6. Fotocopy yang telah dinazegelen dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59K/TUN/2006 tanggal 14 Agustus 2007, diberi tanda Bukti T-6 ;
7. Fotocopy yang telah dinazegelen dan telah dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.HENTI.SIDIK/619-a/IV/2013/RESKRIM tertanggal 15 April 2013, diberi tanda Bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DALAM EKSEPSI: TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban mengenai Pokok Perkara, Para Tergugat mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL *NE BIS IN IDEM* SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN/MELANGGAR PASAL 1917 KUH PERDATA.
2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi butir ke-1 (satu), Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat melanggar asas *Ne in idem* dengan alasan bahwa perkara a quo mempunyai obyek dan pihak yang sama dengan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap vide Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugikan salah satu pihak in casu Penggugat selaku pemenang karena putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perlawanan seperti gugatan a quo diatur dalam Pasal 378 Rv, suatu hukum acara yang berlaku pada masa Raad van Justitie, namun keberadaan Rv tersebut dianggap sebagai hukum positif untuk mengisi kekosongan hukum dalam HIR dan RBg;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi, Penerbit PT. Citra Aditya Sakti, Bandung 1996, bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg, terdapat dua bentuk perlawanan terhadap putusan yang merugikan itu, yaitu Partij Verzet dan Derden Verzet;

Menimbang, bahwa Partij Verzet adalah merupakan perlawanan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan tersebut, yang merugikan bagi pihak tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan terhadap putusan yang merugikan salah pihak yang berperkara (Partij Verzet) diatur dalam Pasal 378 RV Jo Pasal 206 ayat (6) RBg, maka dengan demikian, perkara a quo tidaklah melanggar asas ne bis in idem sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat mengenai asasnebisinideminitidaklahberalasanhukum danolehkarenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi butir kedua, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat error in persona;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi butir kesatu diatas, bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah merupakan Partij Verzet terhadap putusan yang merugikan pihak Para Penggugat, sehingga dengan demikian yang menjadi pihak-pihak dalam perlawanan a quo adalah pihak-pihak dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menimbulkan kerugian dalam perkara a quo, in casu pihak-pihak dalam perkara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati perkara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 ternyata pihak-pihaknya adalah sama dengan dengan perkara perlawanan/gugatan a quo, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam gugatan perlawanan a quo, dan dengan demikian, eksepsi Para Tergugat butir kedua tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat mendalikan bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel), karena amar putusan tersebut hanya bersifat deklaratoir tanpa bersifat condemnatoir (penghukuman), sehingga hal tersebut merugikan kepentingan Para Penggugat yang telah dinyatakan sebagai pemenang dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut, dan dilain pihak para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat ne bis in idem;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DENNA Br NAINGGOLAN dan saksi LOPIA Br PANJAITAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016, bahwa benar Para Penggugat adalah merupakan pihak yang dimenangkan, dimana dalam amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“MENGADILI SENDIRI”

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Pembanding semula Para Penggugat dan alm. Salomo Friden Matigor Situmorang yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) adalah ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Timoria br. Sidauruk;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn



3. Menyatakan perbuatan alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/ alas hak atas boedel warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang (orang tua /ayah dari Penggugat-Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi Sertifikat Hak Milik No.764/Kel. Sei Agul ke atas nama pribadi alm. Salomo Friden Martigor Situmorang tanpa persetujuan dari ahli Waris lainnya yaitu Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku istri dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX ( Tuan Ivan doli Situmorang, SH. Dkk, anak-anak dari Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan boedel warisan kepada ke-empat ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian boedel warisan yang diwariskan oleh alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria br. Sidauruk kepada Para Ahli waris yaitu:
  - 1) Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  - 2) Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  - 3) Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  - 4) Penggugat IV, Alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian ( yang diwakili oleh para ahli warisnya);
  - 5) Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Ahli waris dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian hak alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
6. Memberikan kewenangan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV untuk menjual secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau sesuai kelaziman dalam prinsip untuk menjual boedel warisan tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan tersebut sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris;







[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan bedel warisan yang diwariskan oleh alm. Toga Mulla Situmorang dengan alm. Timoria br. Sidauruk kepada Para Ahli waris yaitu:
  - 1) Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  - 2) Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  - 3) Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
  - 4) Penggugat IV, Alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian ( yang diwakili oleh para ahli warisnya);
  - 5) Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Ahli waris dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian hak alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;

Maka menurut Majelis Hakim, petitum Para Penggugat yang menuntut agar dinyatakan tanah seluas 1.176 M2 dan bangunan yang terletak di Jl. Dairi No.18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat Kota Medan dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St.W.B Situmorang.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. T. Simajuntak/ tanah milik marga Sihombing.

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sungai Putih.

Sebelah Barat berbatas Jalan Dairi.

Adalah milik bersama sebagai warisan dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

Adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang menuntut agar sita jaminan (conservatoir besalag) yang dilatakan atas objek perkara adalah sah dan berharga haruslah ditolak, karena ternyata selama pemeriksaan perkara ini Para Panggugat tidak pernah mengajukan permohonan penyitaan jaminan tersebut dan Majelis Hakim juga tidak pernah mengeluarkan Penetapan Panyitaan Jaminan terhadap objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum butir ke-4 (empat), Para Penggugat menuntut agar perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan terperkara dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
-----

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara a quo bukalah merupakan yang berdiri sendiri akan tetapi sebelumnya telah ada perkara di antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana bukti P-10, P-11 dan P-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya perkara a quo ke persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang telah berkuat hokum di atas belum selesai dilaksanakan, dan Para Tergugat masih menguasai obyek sengketa tanpa melakukan pembagian dan menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum antara lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah ditetapkan obyek sengketa menjadi milik bersama para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Penggugat juga telah ditetapkan mendapatkan bagian sebagai berikut:

- 1) Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
- 2) Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat arisan 1/5 bagian;
- 3) Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
- 4) Penggugat IV, Alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian ( yang diwakili oleh para ahli warisnya);

maka dengan tidak diserahkannya bagian bagian Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya sepanjang petitum Para Penggugat butir ke-4 (empat) ini adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam petitum butir ke-5 (lima) gugatannya Para Penggugat menuntut agar menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat atas tanah dan bangunan di atasnya sebesar 1/5 bagian untuk setiap para Penggugat dan 1/5 lagi untuk ahli waris Salomo Friden Martigor Situmorang (para Tergugat) atau apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara kebendaan dapat dilaksanakan pembagian berbentuk uang dengan cara objek terperkara dijual/dilelang melalui proses Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian Para Penggugat tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat tersebut dan atau apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara kebendaan dapat dilaksanakan pembagian berbentuk uang dengan cara objek terperkara dijual/dilelang melalui proses Pengadilan Negeri, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Penggugat butir ke-5 (lima) a quo adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya butir ke-6 (enam), Para Penggugat menuntut agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, larangan terhadap tuntutan uang paksa hanyalah dalam prestasi untuk menyerahkan sejumlah uang, dan pemberian uang paksa tersebut adalah bertujuan agar pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan dengan segera;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum Para Penggugat dalam perkara a quo bukanlah mengenai penyerahan sejumlah uang, sehingga dengan demikian pengenaan uang paksa dalam perkara a quo adalah dibenarkan, agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan bagian-bagian yang menjadi hak Para Penggugat, dan mengenai besarnya uang paksa yang dimintakan oleh para Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari adalah beralasan karena perkara yang



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melibatkan Para Penggugat dan para Tergugat a quo sudah berlangsung cukup lama, dan oleh karenanya sepanjang petitum Para Penggugat butir ke-6 (enam) a quo adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya butir ke-7 (tujuh), Para Penggugat menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa mengenai putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) RBg, diatur syarat-syarat untuk dapat mengabulkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu:

1. Jika didasarkan pada suatu hak autenteik, atau
2. Sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau
3. Suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau
4. Dalam hal tuntutan provisi dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-10, P-11 dan P-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 218/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2015/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1427 K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 ternyata perkara ini sebelumnya telah diputus dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-10, P-11 dan P-12 di atas, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat alternative ke tiga putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (Pasal 191 ayat (1) RBg) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa petitum Para Penggugat butir ke-7 (tujuh) ini adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebagian besar petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 191 ayat (1) RBg;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 1.176 M2 dan bangunan yang terletak di Jl. Dairi No.18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat Kota Medan dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St.W.B Situmorang.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. T. Simajuntak/ tanah milik marga Sihombing.
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sungai Putih.
  - Sebelah Barat berbatas Jalan Dairi.Adalah milik bersama sebagai warisan dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat atas tanah dan bangunan di atasnya sebesar 1/5 bagian untuk setiap para Penggugat dan 1/5 lagi untuk ahli waris Salomo Friden Martigor Situmorang (para Tergugat) atau apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara kebendaan dapat dilaksanakan pembagian berbentuk uang dengan cara objek terperkara dijual/dilelang melalui proses Pengadilan Negeri;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SENIN, tanggal 3 SEPTEMBER oleh kami, ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MASRUL, S.H., M.H., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 10 SEPTEMBER 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ERIDAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H.,  
M.H.

ERINTUAH DAMANIK, S.H.,

d.t.o

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

ERIDAWATI, S.H., M.H.

#### Perincian

1. Biaya Pendaftaran	=	30.000,0
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,0
3. Sumpah	= Rp.	
4. Materai	= Rp.	20.000,00
5. Redaksi	= Rp.	6.000,00
	= Rp.	5.000,00 +

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

Jumlah = Rp.

2.691.000,00

Terbilang (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
761/Pdt.G/2017/PN Mdn*